

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kolonel H. Burlian Km 6,5
Kota Palembang, Sumatera Selatan 3015, Telp: +62 711 310010



**KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
(POKJA PPS)**

NOMOR : 01/SK/POKJA PPS-SUMSEL/IV/2017

TENTANG

**KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 – 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA POKJA PPS SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 telah dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2020;
 - b. bahwa dalam rangka operasionalisasi Pokja PPS di tingkat lapangan dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, maka dipandang perlu disusun Kepengurusan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dengan Keputusan Ketua Pokja PPS Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2017 – 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/10/2016 tentang Fasilitasi Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;

P45

4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumatera Selatan Periode Tahun 2017 – 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2020 dan keanggotaannya sebagaimana dalam lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Kepengurusan Kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2020 sebagaimana dalam lampiran 2 surat keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, personil Kepengurusan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2020 mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Kepengurusan Pokja PPS Prov. Sumsel membantu Gubernur Prov. Sumsel melalui koordinasi dengan Tim Pengarah dalam bentuk memberi bantuan fasilitasi dan verifikasi kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepengurusan Pokja PPS dipimpin oleh seorang Ketua Pokja PPS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan
3. Dalam melaksanakan tugas di lapangan, kepengurusan Pokja PPS berkerja sama dan berkoordinasi dengan Kepala UPTD KPH setempat
4. Pokja PPS dapat melibatkan para pihak yang akan turut mendukung percepatan perhutanan sosial di Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kepengurusan Kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2020 mengikuti tata kerja sebagai berikut :

1. Setiap personil pengurus Pokja PPS menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan pengurus Pokja, Dinas Kehutanan Provinsi, maupun instansi teknis lainnya.
2. Setiap pimpinan dalam kepengurusan Pokja PPS bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan/petunjuk



kepada anggotanya dalam pelaksanaan tugas.


3. Setiap personil kepengurusan Pokja PPS melaporkan dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
4. Ketua Pokja PPS melaporkan kegiatan Pokja PPS secara berkala ke Kepala Dinas Kehutanan dan Tim Pengarah lainnya

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 3 April 2017



Robiyanto H. Susanto

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2020

NOMOR : 01/SK/POKJA PPS-SUMSEL/IV/2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 – 2020

I. Penasehat : Gubernur Sumatera Selatan

- II. Pengarah :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 8. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera
 9. Koordinator Tim Restorasi Gambut Sumatera Selatan

III. A. Ketua : Prof. Dr. Robiyanto H. Susanto (Unsri)

- B. Wakil Ketua:
1. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Ketua Forum DAS Sumatera Selatan
 3. Aidil Fitri, MA (Hutan Kita Institute)

IV.A.Sekretaris :

1. Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Prov.Sumsel
2. Rabin Ibnu Zainal, PhD (Akademisi)
3. Masrun Zawawi, SH (LSM)

- B. Bendahara :
1. Hapriani Sudirman, SP, MM (Dishut Prov. Sumsel)
 2. Dian Awalia, SP (Dishut Prov. Sumsel)

V. Unit Kerja Pendukung :

A. Bidang Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Prov. Sumsel

- b. Anggota : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. II Palembang
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Prov. Sumsel
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Dishut Prov. Sumsel
5. Kepala Seksi III Taman Nasional Berbak-Sembilang
6. Direktur Yayasan Belantara
7. Adiosyafri (Hutan Kita Institute)
8. Ir. Muhaimin (Perkumpulan Tanah Air-PETA)
9. Herno Trisilo (Dishut Prov. Sumsel)
10. Himawan Susanto, A.Md (Dishut Prov. Sumsel)

B. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

a. Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishut Prov. Sumsel

- b. Anggota : 1. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang
2. Kepala Balai Litbang LHK Palembang
3. Kepala Balai Pembenihan Tanaman Hutan Sumatera
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Prov. Sumsel
5. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumsel
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Prov. Sumsel
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel
8. Kepala Bidang Produksi Disbun Prov. Sumsel
9. Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial Balai PSKL Wilayah Sumatera
10. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dishut Prov. Sumsel
11. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemantauan DAS Dishut Prov. Sumsel
12. Direktur IDH Indonesia
13. Yayan Indriatmoko (ZSL)
14. Nurnajati (Kesehatan Masyarakat Daerah)
15. Dr. Yunita (Unsri)
16. Dr. Karlin Agustina (Universitas IBA)
17. Ir. Bagio Wilujeng (Universitas Sriwigama)
18. M. Sidiq, S.Hut, M.Si (GIZ)

19. Deddy Permana, S.Si (LSM)

C. Bidang Komunikasi dan Advokasi Perhutanan Sosial

- a. Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Kepala Seksi Penyuluhan Dishut Prov. Sumsel
 2. Kepala Seksi Pengembangan Hutan Hak Dishut Prov. Sumsel
 3. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dishut Prov. Sumsel
 4. Dr. Yenrizal (UIN Raden Fatah)
 5. Dr. Subardin, SE, M.Si (Unsri)
 6. Ir. Lulu Yuningsih, M.Si (Universitas Muhammadiyah)
 7. Dhio Dhani Sineba (LSM)
 8. Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumsel
 9. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumsel
 10. Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau Sumsel
 11. Ketua APhi Komda Sumsel
 12. Direktur LBH
 13. Koordinator Solidaritas Perempuan Palembang
 14. Koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel

VI. Unit Kerja Pelaksana Lapangan

A. UPTD KPH Wilayah I Meranti

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah I Meranti Dishut Prov.Sumsel
- b. Anggota :
 1. Admelia, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 2. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. Bumi Persada Permai
 3. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. Sentosa Bahagia Bersama
 4. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. REKI

B. UPTD KPH Wilayah II Lalan-Mendis

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah II Lalan-Mendis Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Adri Abas, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 2. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Rimba Hutani Mas
 3. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Sumber Hijau Permai



4. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Bumi Persada Permai

C. UPTD KPH Wilayah III Banyuasin

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah III Banyuasin Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Rahim (Penyuluh Kehutanan)
 2. Yunita Ariani (Penyuluh Kehutanan)
 3. Ir. Meri Yulita, M.Si

D. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Hendri Merdiyanto, SP (Penyuluh Kehutanan)
 2. Pramoe Wibawa, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 3. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. SBA Wood Industries
 4. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. Bumi Andalas Permai
 5. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT. Bumi Mekar Hijau

E. UPTD KPH Wilayah V Mesuji

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah V Mesuji Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Aminuddin, SP (Penyuluh Kehutanan)
 2. Yuliana, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 3. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Bumi Mekar Hijau
 4. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Paramita Mulia Langgeng

F. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti-Martapura Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :
 1. Kasduan, S.Hut, S.IP (Penyuluh Kehutanan)
 2. Nopriadi, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 3. M. Agung Hadi Saputro, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 4. Sudiri, SP (Penyuluh Kehutanan)
 5. Wiarji Ari Pratiwi, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 6. Rohman (Penyuluh Kehutanan)

UH

7. Pepen Ruspendi (Penyuluh Kehutanan)
8. Yoharis, A.Md (Penyuluh Kehutanan)
9. Wayan Utama (Penyuluh Kehutanan)
10. Mujiati, SP (Penyuluh Kehutanan)
11. Pimpinan bidang sosial dan community developmen PT. Musi Hutan Persada

G. UPTD KPH WilayahVII Mekakau-Saka

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka Dishut Prov.Sumsel
- b. Anggota :1. Winarsih, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
2. Pimpinan bidang sosial dan community development PT. Paramita Mulia Langgeng.

H. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo

- a. Koordinator : Kepala UPTD KPH Wilayah VIII Semendo Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :1. Beni Rahman, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
2. Abdur Rahman Saleh, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
3. Dalut Srihadi (Penyuluh Kehutanan)
4. Cahyono Selo (Penyuluh Kehutanan)
5. Abdul Halim (Penyuluh Kehutanan)
6. Edi Hastono (Penyuluh Kehutanan)
7. Akhmad Rosidi (Penyuluh Kehutanan)
8. Suroto (Penyuluh Kehutanan)

I. UPTD KPH Wilayah IX Subanjeriji

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah IX Subanjeriji Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :1. Almuzani Wahdi, S.Hut,
2. Syaiful Anwar (Penyuluh Kehutanan)
3. Junaidi Kuris (Penyuluh Kehutanan)
4. M. Yamin (Penyuluh Kehutanan)
5. Subandi (Penyuluh Kehutanan)
6. Darmadi (Penyuluh Kehutanan)
7. Suneliati, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
8. Diah Puspitasari, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
9. Yeyen Sunarto, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
10. Martha Tennopah, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
11. Tri Susanti, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
12. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Musi Hutan Persada



J. UPTD KPH Wilayah X Dempo

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah X Dempo Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota : 1. Allen Adilla Akbar, S.Hut, M.Sc (Penyuluh Kehutanan)
 - 2. Suherman (Penyuluh Kehutanan)
 - 3. Fauzi Nopon, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 - 4. Waldi Polansyah, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)

K. UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota : 1. Yarhan (Penyuluh Kehutanan)
 - 2. Warjono (Penyuluh Kehutanan)
 - 3. Wilker Hutapea (Penyuluh Kehutanan)
 - 4. Zulkifli M. (Penyuluh Kehutanan)
 - 5. Pratiknyo (Penyuluh Kehutanan)
 - 6. Sugiyono (Penyuluh Kehutanan)
 - 7. Wagirin (Penyuluh Kehutanan)
 - 8. Bertha Ramayani, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 - 9. Satiman (Penyuluh Kehutanan)
 - 10. Mega Rita Utami, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
 - 11. Dedi Harianto, A. Md (Penyuluh Kehutanan)
 - 12. Dian Wulansih S., S.Hut (Penyuluh Kehutanan)

L. UPTD KPH Wilayah XII Benakat

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah XII Benakat Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota : 1. Erwin (Penyuluh Kehutanan)
 - 2. Isman Prabujaya (Penyuluh Kehutanan)
 - 3. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Musi Hutan Persada

M. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota : 1. Bambang Pratisto, SP (Penyuluh Kehutanan)
 - 2. Iskandar Junaidi (Penyuluh Kehutanan)
 - 3. Marsidi, SP (Penyuluh Kehutanan)
 - 4. A. Supriyanto (Penyuluh Kehutanan)
 - 5. Zubaidi, SP (Penyuluh Kehutanan)
 - 6. Parwito, SP (Penyuluh Kehutanan)
 - 7. Subiyanto, SP (Penyuluh Kehutanan)

Putt

8. Luhur Budi Santoso (Penyuluh Kehutanan)
9. Eriekha Dian Hasnita, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
10. Deri Septian Iswanto, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
11. Nora, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
12. Herlian Herdianto, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
13. Reni Gustiana, S.Hut (Penyuluh Kehutanan)
14. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Paramita Mulia Langgeng

N. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas

- a. Koordinator: Kepala UPTD KPH Wilayah XIV Rawas Dishut Prov. Sumsel
- b. Anggota :1. Pimpinan Bidang Sosial dan Community Development PT Buana Sriwijaya Sejahtera

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 April 2017



Prof. Dr. Roblyanto H. Susanto

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2020

NOMOR : 01/SK/POKJA PPS-SUMSEL/IV/2017

TANGGAL : 3 APRIL 2017

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 – 2020

- I. Penasehat :
 - a. Membina dan membimbing Pokja PPS melalui Ketua Pokja PPS;
 - b. Memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan fungsi Pokja PPS di dalam membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

- II. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan kebijakan sektornya yang selaras dan mendukung pengembangan perhutanan sosial;
 - b. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan konstruktif baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Pokja PPS melalui Ketua Pokja PPS untuk menjamin keberhasilan dalam membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

- III.A. Ketua Pokja PPS
 - a. Membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan dalam lingkup sekretariat Pokja PPS
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait pelaksanaan percepatan perhutanan sosial pada tingkat Provinsi membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Pokja PPS
 - c. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dengan SKPD/instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan dengan PPS, serta melakukan koordinasi secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa).
 - d. Melakukan sosialisasi program perhutanan (HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Hak/Adat) kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dan pihak terkait.
 - e. Melakukan pencermatan terhadap peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS).



- f. Melaksanakan pembantuan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial yang meliputi :
- 1) Fasilitasi permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/ penetapan hutan hak dan petanya.
 - 2) Pendampingan perbaikan permohonan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, dan pemenuhan kelengkapan persyaratan penetapan hutan hak.
 - 3) Pembantuan anggota tim verifikasi teknis permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/Penetapan Hutan Hak.
 - 4) Pembantuan pemeriksaan lapangan kelengkapan calon mitranya kemitraan kehutanan.
 - 5) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, mitranya kemitraan kehutanan, dan pemangku hutan hak.
 - 6) Pembantuan penyusunan RPHD, RKU IUPHKm, RKU IUPHHK-HTR, Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), dan pemanfaatan pengetahuan tradisional.
 - 7) Fasilitasi tata batas dan pemasangan tanda batas areal kerja HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR dan hutan hak.
 - 8) Fasilitasi pembagian manfaat dalam hutan hak.
 - 9) Fasilitasi pengembangan bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan.
 - 10) Pembantuan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang HPHD/ IUPHKm/IUPHHK-HTR: penanaman dan pemeliharaan hutan, penatausahaan hasil hutan, pembayaran PSDH, penjagaan areal dari perusakan dan pencemaran, pelestarian fungsi hutan, dan pelaksanaan perlindungan hutan.
 - 11) Fasilitasi peningkatan kapasitas/manajemen usaha pemegang HPHD/ IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan dan hutan hak.
 - 12) Fasilitasi pengembangan teknologi dan pengembangan usaha.
 - 13) Fasilitasi bantuan permodalan, promosi hasil hutan dan pemasaran.
 - 14) Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi legalitas kayu
- g. Membantu fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap program percepatan perhutanan sosial (HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan hak/adat) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaporkan pelaksanaan pembantuan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial di wilayah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur

RHS

Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pembinaan perhutanan sosial secara periodik.

B. Wakil Ketua Pokja PPS

- a. Membantu ketua Pokja PPS dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembantuan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
- b. Memonitor perkembangan program perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rapat-rapat koordinasi di lingkungan internal Pokja PPS maupun keluar.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan teknis unit-unit kerja pendukung dan unit-unit kerja pelaksana lapangan dalam pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi perhutanan sosial
- e. Mengkoordinasikan penerbitan News Letter Perhutanan Sosial
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja PPS secara periodik.

IV.A. Sekretaris

Membantu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020 dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

B. Bendahara

Bertanggung jawab atas semua pengelolaan dana Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial tahun 2017-2020 baik menerima dana, penyimpanan dan pengeluaran serta menyampaikan laporan penggunaan dana dan kas kepada Ketua Pokja PPS

V.A. Koordinator Unit Kerja Pendukung Bidang Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial

- a. Mengkoordinir pengumpulan bahan pencermatan terhadap PIAPS.
- b. Mengkoordinir penyiapan bahan (kebijakan, rekomendasi, juklak/juknis, evaluasi) pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang percepatan pemberian akses yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/ penetapan hutan hak dan petanya.
 - 2) Pendampingan perbaikan permohonan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, dan pemenuhan kelengkapan persyaratan penetapan hutan hak.
 - 3) Pembantuan anggota tim verifikasi teknis permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/Penetapan Hutan Hak.
 - 4) Pembantu pemeriksaan lapangan kelengkapan calon mitranya kemitraan kehutanan.

- 5) Fasilitasi tata batas dan pemasangan tanda batas areal kerja HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR dan hutan hak.
- c. Mengkoordinasikan dukungan lapangan terhadap Unit Kerja Pelaksana Lapangan Wilayah UPTD KPH dalam pembantuan kegiatan lapangan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang percepatan pemberian akses.
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja PPS
- B. Koordinator Unit Kerja Pendukung Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
- a. Mengkoordinir penyiapan bahan (kebijakan, rekomendasi, juklak/juknis, evaluasi) pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha yang meliputi :
 - 1) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, mitranya kemitraan kehutanan, dan pemangku hutan hak di wilayah kerjanya.
 - 2) Pembantuan penyusunan RPHD, RCU IUPHKm, RCU IUPHHK-HTR, Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), dan pemanfaatan pengetahuan tradisional.
 - 3) Fasilitasi pengembangan bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan.
 - 4) Fasilitasi pembagian manfaat dalam hutan hak.
 - 5) Pembantuan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR : penanaman dan pemeliharaan hutan, penatausahaan hasil hutan, pembayaran PSDH, penjagaan areal dari perusakan dan pencemaran, pelestarian fungsi hutan, dan pelaksanaan perlindungan hutan.
 - 6) Fasilitasi peningkatan kapasitas/manajemen usaha pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan dan hutan hak.
 - 7) Fasilitasi pengembangan teknologi dan pengembangan usaha.
 - 8) Fasilitasi bantuan permodalan, promosi hasil hutan dan pemasaran.
 - 9) Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi legalitas kayu
 - b. Memberi dukungan lapangan terhadap Unit Kerja Pelaksana Lapangan Wilayah UPTD KPH dalam pembantuan kegiatan lapangan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha.
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha perhutanan sosial kepada Ketua Pokja PPS secara periodik.
- C. Koordinator Unit Kerja Pendukung Bidang Komunikasi dan Advokasi Perhutanan Sosial
- a. Mengkoordinir penyiapan bahan (kebijakan, rekomendasi, juklak/juknis, evaluasi) pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang



komunikasi dan advokasi yang meliputi :

- 1) Melakukan sosialisasi program PS (HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Hak/Adat) kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
 - 2) Fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat.
- b. Pembangunan dan pengembangan jejaring kerja dengan SKPD/instansi terkait dan pihak lain yang berhubungan dengan PPS, serta melakukan koordinasi secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa).
- c. Monitoring kegiatan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan hak/adat.
- d. Memberi dukungan lapangan terhadap Unit Kerja Pelaksana Lapangan Wilayah UPTD KPH dalam pembantuan kegiatan lapangan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial bidang komunikasi dan advokasi.
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan advokasi perhutanan sosial kepada Ketua Pokja PPS secara periodik.

VI. Koordinator Unit Kerja Pelaksana Lapangan Wilayah UPTD KPH.

- a. Mengkoordinir dan melaksanakan pembantuan kegiatan lapangan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial di wilayah kerja UPTD KPH-nya yang meliputi :
- 1) Pengumpulan bahan pencermatan terhadap PIAPS
 - 2) Sosialisasi program PS (HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Hak/Adat) kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
 - 3) Fasilitasi permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/ penetapan hutan hak dan petanya.
 - 4) Pendampingan perbaikan permohonan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, dan pemenuhan kelengkapan persyaratan penetapan hutan hak.
 - 5) Pembantuan anggota tim verifikasi teknis permohonan HPHD/IUPHKm/ IUPHHK-HTR/Penetapan Hutan Hak.
 - 6) Pembantuan pemeriksaan lapangan kelengkapan calon mitranya kemitraan kehutanan.
 - 7) Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, mitranya kemitraan kehutanan, dan pemangku hutan hak di wilayah kerjanya.
 - 8) Pembantuan penyusunan RPHD, RCU IUPHKm, RCU IUPHHK-HTR, Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), dan pemanfaatan pengetahuan tradisional.
 - 9) Fasilitasi tata batas dan pemasangan tanda batas areal kerja HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR dan hutan hak.
 - 10) Fasilitasi pembagian manfaat dalam hutan hak.
 - 11) Fasilitasi pengembangan bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan.
 - 12) Pembantuan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-



HTR : penanaman dan pemeliharaan hutan, penatausahaan hasil hutan, pembayaran PSDH, penjagaan areal dari perusakan dan pencemaran, pelestarian fungsi hutan, dan pelaksanaan perlindungan hutan.


- 13) Fasilitasi peningkatan kapasitas/manajemen usaha pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan dan hutan hak.
 - 14) Fasilitasi pengembangan teknologi dan pengembangan usaha.
 - 15) Fasilitasi bantuan permodalan, promosi hasil hutan dan pemasaran.
 - 16) Fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi legalitas kayu
- b. Melakukan monitoring kegiatan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan hak/adat.
- c. Membantu fasilitasi penanganan konflik tenurial dan hutan adat di wilayah kerja UPTD KPH-nya.
- d. Melaporkan pelaksanaan pembantuan kegiatan fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial di wilayah kerja UPTD KPH-nya kepada Ketua Pokja PPS secara periodik.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 April 2017



LAMPIRAN 3: KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2020

NOMOR : 01/SK/POKJA PPS-SUMSEL/IV/2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 3 April 2017

KETUA POKJA PPS
Prof. Dr. Romyanto H. Susanto